



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NUNUKAN**

Jalan Lintas Lapas No. 7, Nunukan Selatan  
Telepon: (0556) 2707446

Laman: [www.lapasnunukan.kemenkumham.go.id](http://www.lapasnunukan.kemenkumham.go.id) Surel: [lapasnunukan497795@gmail.com](mailto:lapasnunukan497795@gmail.com)

Nunukan, 03 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kalimantan Timur  
Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan  
di-

**S A M A R I N D A**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: W.18.PAS.PAS.8-UM.01.01-021

No.	Naskah dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Laporan LKjIP Lapas Kelas IIB Nunukan Tahun 2023	1 (Satu) rangkap	Dikirimkan dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Diterima tanggal :  
Nama Jabatan :

Penerima :  
Nama Jabatan :



Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Nunukan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Puang Dirham**  
NIP: 198701282006041001

Nama :  
Nip :  
:

No. Telepon.....

Tembusan:  
Kepala Divisi Administrasi



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR  
LAPAS KELAS IIB NUNUKAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di Pemasyarakatan.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah;
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi;
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar;
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad

yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan di masa yang akan datang.

Nunukan, 03 Januari 2024  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIB Nunukan



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Puang Dirham

NIP 198701282006041001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Aspek Strategis	13
E. Isu Strategis	13
F. Landasan Hukum	14
G. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	71
C. Capaian Kinerja Anggaran	73
D. Capaian Kinerja Lainnya	74
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79
LAMPIRAN	81

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PR.01.01-10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pemasyarakatan dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan nasional pada agenda 3 (tiga) **“Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”**, dan agenda 7 (tujuh) **“Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**.

Pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan memiliki 4 (empat) indikator sasaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah memperoleh hasil yang baik dengan pembahasan pada bab akuntabilitas kinerja.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi memperoleh hasil yang baik dengan pembahasan pada bab akuntabilitas kinerja.

3. Capaian indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar memperoleh hasil yang baik dengan pembahasan pada bab akuntabilitas kinerja.
4. Capaian indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker memperoleh hasil yang baik dengan pembahasan pada bab akuntabilitas kinerja.

Realisasi belanja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 17.374.034.696 atau 99,78% dari total anggaran Rp. 17.412.049.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan melakukan beberapa inovasi pada layanan Pemasarakatan berupa terbangunnya ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan kegiatan pembinaan kemandirian melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi warga binaan pemasarakatan.

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan. Pada tahun 2023 ini, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan terus berupaya mengoptimalkan sistem pelayanan kepada masyarakat guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh guna mewujudkan good governance di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Melakukan upaya pemberdayaan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian serta menempatkan pegawai secara tepat sesuai dengan kebutuhan
- Mengembangkan sistem teknologi infromasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan guna terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023 Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Dr. Sahardjo Menteri Kehakiman saat itu pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kependidikan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum, serta sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan di tengah masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin optimal. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkembang secara dinamis sesuai perubahan zaman membutuhkan perluasan peran. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka fungsi dan tanggung jawab Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pola perlakuan bagi Tahanan, Anak, dan Warga binaan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi semakin kuat dan kokoh.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Lintas Lapas No. 07 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kabupaten Nunukan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Terletak disebelah Selatan Kabutapen Nunukan tepatnya di Jalan

Lintas Lapas No. 07 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan didirikan diatas tanah 10 Ha setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka sejak tahun 2005 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB mulai dibangun dengan biaya APBN dan APBD Kabupaten Nunukan, kemudian Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 23 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba, Cibinong, Pasir Putih Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB di Way Kanan, Slawi, Nunukan, Boalemo, dan Jailolo. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan mulai dioperasikan pada tanggal 25 Agustus 2008, dan selanjutnya diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 04 September 2009 bersamaan dengan Kegiatan Pencanangan Zero Narkoba bagi Lapas dan Rutan se-Kalimantan Timur.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan selain sebagai tempat bagi narapidana/anak, pada realitanya juga sebagai tempat penitipan tahanan yang masih dalam proses hukum yakni penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan bagi masyarakat yang melanggar tindak pidana dari kota/kabupaten lain selain kabupaten nunukan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan memiliki kapasitas daya tampung hunian sebanyak 352 orang warga binaan pemasyarakatan (wbp) dan pada saat ini terisi sebanyak 1.275 orang narapidana/anak didik dan tahanan, over kapasitas sebanyak 362% (overcrowded). Untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan terus berupaya melakukan berbagai kegiatan pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan/kemandirian, selain dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan pihak swasta.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertugas melakukan penegakkan hukum

dan memberikan pelayanan pemasyarakatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 23 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba, Cibinong, Pasir Putih Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB di Way Kanan, Slawi, Nunukan, Boalemo, dan Jailolo. Tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan mempunyai fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

6. Pelayanan;
7. Pembinaan;
8. Pembimbingan Kemasyarakatan;
9. Perawatan;
10. Pengamanan; dan
11. Pengamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan berpedoman pada undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam hal organisasi dan tata kerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun

1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dengan fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan; dan
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub bagian tata usaha terdiri dari:

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

2. Urusan Umum

Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja. Seksi bimbingan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja mempunyai fungsi:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik;
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik; dan
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi bimbingan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja terdiri dari:

1. Sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan

Sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan penyuluhan rokhani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana/anak didik

2. Sub seksi perawatan narapidana/anak didik

Sub seksi perawatan narapidana/anak didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

3. Sub seksi kegiatan kerja

Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menengakkan tata tertib. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; dan
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1. Sub seksi keamanan

Sub seksi keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.


2. Sub seksi pelaporan dan tata tertib

Sub seksi pelaporan dan tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; dan
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.



### Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan potensi sumber daya manusia berjumlah, 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 7 orang Eselon V, dan 62 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu. Data sumber daya manusia pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Data SDM Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Lembaga Pemasarakatan	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan	1
4	Staff Urusan Kepegawaian dan Keuangan	4
5	Kepala Urusan Umum	1
6	Staff Urusan Umum	3
7	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik & Kegiatan Kerja	1
8	Kepala Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan	1
9	Staff Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan	6
10	Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik	0
11	Staff Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik	3
12	Perawat Pertama (JFT)	1
13	Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja	1
14	Staff Sub Seksi Kegiatan Kerja	4

15		Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	1
16		Kepala Sub Seksi Keamanan	1
17		Staff Sub Seksi Keamanan	1
18		Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	1
19		Staff Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	1
20		Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan	1
21		Staff kplp	5
22		Regu pengamanan	32
23		Pembina Keamanan Pemasaraatan (JFT)	3
<b>Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan</b>			<b>74</b>

## 2. Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai Pria	Pegawai Wanita
1	71	3

## 3. Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	SMA	D3	S1	S2
1	44	1	26	3

## C. Maksud dan Tujuan

Esensi dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan untuk meningkatnya kinerjanya.

#### **D. Aspek Strategis**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan:

1. Membantu mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima khususnya dibidang layanan pemasyarakatan.
2. Membantu mewujudkan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan.
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban di lapas.

#### **E. Isu Strategis**

Tiga kunci Pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini, pemberantasan peredaran narkotika dan sinergitas aparat penegak hukum serta pelaksanaan prinsip dasar pemasyarakatan atau Back to Basics, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Good Governance Pemasyarakatan yang lebih baik. Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan, diantaranya:

##### **1. Overcrowded**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan memiliki kapasitas daya tampung hunian sebanyak 352 orang warga binaan pemasyarakatan (wbp) dan pada saat ini terisi sebanyak 1.275 orang narapidana/anak didik dan tahanan. Hal ini mengakibatkan over kapasitas sebanyak 362% (overcrowded).

##### **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Kompeten**

Sumber daya manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan berjumlah 74 orang, tidak adanya tenaga dokter pns, tidak adanya tenaga arsiparis, kurangnya

petugas jaga wanita dan terdapat kekosongan jabatan yaitu pada jabatan kepala sub seksi perawatan Narapidana/Anak Didik. Kurangnya sumber daya manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan mengakibatkan adanya pos-pos pengamanan yang tidak terisi, dan pelayanan kesehatan terhadap narapidana/anak didik dan tahanan menggunakan jasa dokter swasta. Minimnya kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan mengakibatkan kurang optimalnya penggunaan sarana dan prasarana seperti penggunaan x-ray portabel dan self service.

3. Masih Ditemukan Barang-Barang Yang Seharusnya Tidak Boleh Ada di Dalam Blok Kurangnya sumber daya manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan yang kompeten sehingga mengakibatkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi kurang optimal, sehingga masih terdapat barang-barang yang seharusnya tidak boleh ada didalam blok masuk.

## **F. Landasan Hukum**

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

## **G. Sistematika Laporan**

Sistematika Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR

Bagian ini menyajikan pandangan umum secara singkat dan jelas yang berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggungjawab organisasi.

## 2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Bagian ini menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

## 3. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

## 4. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

## 5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

### a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

### b. Realisasi Anggaran

### c. Capaian Kinerja Anggaran

### d. Capaian Kinerja Lainnya

## 6. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan untuk meningkatkan kinerjanya.

## 7. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun 2023;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pemasarakatan kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan visi tahun 2020-2024 yang diemban juga oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 1, 6,7, dan 8 yakni terkait peningkatan kualitas manusia indonesia, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Empat Misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024,

kemudian menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di bawahnya. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 tersebut berupa:

-Misi-

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;
2. Menciptakan kondisi UPT pemasyarakatan yang aman dan tertib;
3. Terjaganya derajat kesehatan tahanan dan narapidana, optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, mengembangkan penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan kinerja reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah:

1. Stakeholders Perspective (perspektif Pemangku Kepentingan)
  - a. SP-1: Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
  - b. SP-2: Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien pemasyarakatan.

2. Customer Perspective (perspektif Penerima Layanan)
  - a. SP-3: Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas
  - b. SP-4: Terwujudnya Penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman dan tertib
3. Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)
  - a. SP-5: tersedianya kebijakan pembangunan pemasyarakatan yang efektif
  - b. SP-6: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM
  - c. SP-7: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemasyarakatan yang partisipatif
4. Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)
  - a. SP-8: terwujudnya SDM pemasyarakatan yang kompeten, profesional dan berintegritas
  - b. SP-9: Tersedianya sistem informasi dan layanan berbasis IT yang handal dan terintegrasi
  - c. SP-10: meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan
  - d. SP-11: terwujudnya birokrasi pemasyarakatan yang efektif dan berorientasi pada layanan prima
  - e. Terkelolanya keuangan secara efisiensi dan akuntabel melalui shareholder value

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>● Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</li> <li>● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>

3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>● Membantu orang lain belajar</li> <li>● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>● Suka menolong orang lain</li> <li>● Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah</li> <li>● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>● Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>● Bertindak proaktif</li> </ul>
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama</li> </ul>

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh

ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Pemasarakatan berupa Sasaran

Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NUNUKAN DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**KALIMANTAN TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT masyarakat	80
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	80
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang berkualitas	1. Indeks kepuasan layanan masyarakat	85
		2. Indeks pelaksanaan kerjasama masyarakat	85
		3. Indeks kepuasan pengguna layanan IT masyarakat	85
		4. Indeks parameter derajat kesehatan narapidana, anak, dan tahanan	83
2	Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien masyarakat	1. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	56
		2. Indeks pemenuhan hak narapidana	92,5
3	Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT masyarakat	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	80%
2	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah gedung/bangunan	1 Unit

Untuk mencapai sasaran kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan masyarakat tahun 2023, Lembaga Masyarakat Kelas IIB Nunukan memiliki alokasi anggaran berdasarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran nomor SP DIPA-013.05.2.497795/2023 tanggal 30 november 2022 sebesar Rp 18.104.649.000 rupiah, pada dinamikanya pagu anggaran mengalami revisi dalam pelaksanaan anggaran di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Nunukan dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu Anggaran Semula	Pagu Anggaran Setelah Revisi Terakhir
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	Rp. 13.353.050.000	Rp. 11.987.650.000
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 13.353.050.000	Rp. 11.987.650.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp. 4.751.599.000	Rp. 5.424.399.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 4.751.599.000	Rp. 5.424.399.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 18.104.649.000</b>	<b>Rp. 17.412.049.000</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dalam menghitung capaian kinerja organisasi didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024. Pengukuran kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Berikut merupakan laporan kegiatan berdasarkan sasaran kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan:

Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	80%
2	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4		1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah gedung/bangunan	1 Unit

## 1. Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100%	80%

Tabel pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak

No	Bulan	Jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan makanan	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Januari	37.771	37.366
2	Februari	33.843	32.972
3	Maret	37.385	36.301
4	April	36.290	34.399
5	Mei	37.889	35.046
6	Juni	37.229	33.535
7	Juli	38.765	34.814
8	Agustus	38.692	34.914
9	September	37.394	35.109
10	Oktober	38.966	37.959
11	November	37.144	37.354
12	Desember	38.007	39.591

Sumber: Subseksi Perawatan

Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dilaksanakan setiap hari sebanyak 3 kali, seluruh warga binaan mendapatkan pelayanan makanan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Dari data pada tabel diatas, realisasi pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$= \frac{429.360}{429.360} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar		100%	125%

Dari data diatas perbandingan pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan selalu Konsisten dan akan terus meningkatkan Layanan pemenuhan Makanan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan Layanan ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan Anggaran pengadaan bahan makanan yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 10.411.690.000 dan sampai dengan bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 10.411.690.000 atau 100% dari anggaran yang tersedia.

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Layanan makanan diberikan sebanyak 3 kali dalam sehari dan dilakukan dengan maksimal.
2. Pemberian extra fooding pada saat bulan ramadhan kepada warga binaan pemasyarakatan

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan pada saat menerima bahan makanan serta proses pendistribusian makanan kepada warga binaan pemasyarakatan

**b. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100%	94%

Tabel layanan kesehatan preventif secara berkualitas bagi tahanan/narapidana/anak

No	Bulan	Jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan secara preventif	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Januari	269	195
2	Februari	135	165
3	Maret	179	111
4	April	156	145
5	Mei	238	154
6	Juni	241	255
7	Juli	216	216
8	Agustus	327	186
9	September	383	264
10	Oktober	488	307
11	November	481	267
12	Desember	303	267

Sumber: Subseksi Perawatan

Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi tahanan/narapidana/anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan melakukan layanan kesehatan warga binaan secara preventif dengan sistem jemput bola. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hingga siang hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada warga binaan pemasyarakatan.

Dari data pada tabel diatas, realisasi layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas bagi tahanan/narapidana/anak dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.532}{2.532} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{94} \times 100\%$$

$$= 106,4\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		100%	106,4%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Petugas kesehatan lapas nunukan dan petugas puskesmas secara aktif dan berkala malakukan pelayanan jemput bola yaitu berkunjung langsung ke blok hunian untuk mengecek kesehatan warga binaan pemasyarakatan.
2. Pelayanan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
3. Layanan kesehatan preventif (pencegahan) pada penyakit, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dengan memberikan vitamin guna menambah daya tahan tubuh bagi warga binaan pemasyarakatan.
4. Warga binaan yang mempunyai penyakit menular, di tempatkan di ruangan isolasi guna mencegah terjadinya penularan penyakit.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Meningkatkan frekuensi kunjungan di blok hunian secara rutin karena kegiatan tersebut dapat memberikan upaya preventif guna mendeteksi penyakit yang berkembang di Lapas Nunukan.
2. Optimalisasi kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Rumah Sakit Daerah guna penanganan warga binaan yang tidak dapat ditangani di klinik Lapas.

No	Tenaga Kesehatan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Dokter Umum (PNS)	0	0	0
2	Dokter Umum (tenaga kontrak)	0	1	1
3	Perawat (PNS)	1	1	1
4	Apoteker	0	1	1

Sumber: Subseksi Perawatan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sangat terbatas namun tidak menyurutkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan secara maksimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan layanan kesehatan (preventif) bagi tahanan/narapidana/anak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 145,581,000 dan sampai bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 145,555,027 atau sebesar 99,98% dari anggaran yang tersedia.

**c. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%	97%

Tabel tahanan dan narapidana perempuan yang mendapat layanan maternal

No	Tahun	Akumulasi jumlah tahanan dan narapidana mendapatkan layanan kesehatan maternal	Keterangan
1	2022	0	
2	2023	2	1 orang tahanan hamil 1 orang narapidana menyusui

Sumber: Subseksi Perawatan

Pemenuhan layanan kesehatan maternal bagi tahanan dan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan melakukan layanan maternal yang maksimal terhadap tahanan dan narapidana perempuan.

Dari data pada tabel diatas, realisasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{97} \times 100\%$$

$$= 103,1\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		100%	103,1%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Petugas kesehatan lapas nunukan yang dibantu dengan petugas puskesmas secara aktif dan berkala memeriksa keadaan tahanan dan narapidana perempuan yang hamil maupun menyusui.
2. Memberikan stimulus dan vitamin untuk meningkatkan kekebalan serta daya tahan tubuh bagi tahanan dan narapidana perempuan
3. Memberikan bantuan berupa susu formula dan perlengkapan bayi.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap tahanan dan narapidana perempuan secara rutin karena kegiatan tersebut dapat memberikan upaya preventif guna mendeteksi penyakit yang mungkin akan diderita.
2. Optimalisasi kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Rumah Sakit Daerah guna penanganan yang tidak dapat ditangani di klinik Lapas.

**d. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%	80%

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir, memengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial.

Tabel tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental

No	Tahun	Akumulasi jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental	Keterangan
1	2022	0	
2	2023	0	

Sumber: Subseksi Perawatan

Selama tahun 2023, kasus tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan berjumlah 0 kasus. Dari data pada tabel diatas, realisasi tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian persentase Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		100%	125%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Berjalannya program pembinaan kepribadian seperti keagamaan, kedisiplinan melalui kegiatan kepramukaan yang dapat menstabilkan mental tahanan/narapidana/anak selama menjalani masa pidana di Lapas.
2. Berjalannya program pembinaan kemandirian sehingga warga binaan masyarakatan memiliki kesibukan dan dapat mengurangi tingkat depresi.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Mengoptimalkan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan/narapidana/anak

**e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%	85%

Tabel tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar

No	Tahun	Akumulasi jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan	Jenis layanan
1	2023	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan konseling dan edukasi</li> <li>2. Layanan pengobatan untuk penyakit degeneratif dan metabolik</li> <li>3. Layanan rujukan jika memerlukan pengobatan yang tidak dapat terlayani di klinik lapas</li> </ol>

Sumber: Subseksi Perawatan

Pemenuhan layanan kesehatan tahanan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan melakukan layanan dengan sistem jemput bola. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hingga siang hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada warga binaan pemasyarakatan.

Dari data pada tabel diatas, realisasi tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{13}{13} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$= 117,6\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100%	117,6%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Petugas kesehatan lapas nunukan yang dibantu dengan petugas puskesmas secara aktif dan berkala memeriksa keadaan tahanan dan narapidana lansia sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Memberikan stimulus dan vitamin untuk meningkatkan kekebalan serta daya tahan tubuh bagi tahanan dan narapidana lansia
3. Petugas kesehatan melakukan upaya melalui pengecekan secara berkala terhadap kesehatan tahanan dan narapidana lansia.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap tahanan dan narapidana lansia secara rutin karena kegiatan tersebut dapat memberikan upaya preventif guna mendeteksi penyakit yang mungkin akan diderita.
2. Optimalisasi kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Rumah Sakit Daerah guna penanganan warga binaan pemasyarakatan lansia yang tidak dapat ditangani di klinik Lapas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan lansia yang mendapatkan layanan kesehatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 92,617,000 dan sampai dengan bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 92,582,000 atau 99,96% dari anggaran yang tersedia.

**f. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%	85%

Tabel tahanan/narapidana/anak disabilitas mendapat layanan kesehatan sesuai standar

No	Tahun	Akumulasi jumlah tahanan/narapidana/anak lansia berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jenis layanan
1	2023	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan konseling dan edukasi</li> <li>2. Fasilitas tongkat jalan untuk menunjang aktifitas warga binaan dengan disabilitas fisik</li> <li>3. Layanan pengobatan sesuai dengan keluhan</li> </ol>

Sumber: Subseksi Perawatan

Pemenuhan layanan kesehatan tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah

ditetapkan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan melakukan layanan dengan sistem jemput bola. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hingga siang hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada warga binaan pemasyarakatan.

Dari data pada tabel diatas, realisasi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$= 117,6\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100%	117,6%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Petugas kesehatan lapas nunukan yang dibantu dengan petugas puskesmas secara aktif dan berkala memeriksa keadaan tahanan/narapidana/anak

berkebutuhan khusus (disabilitas) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Petugas kesehatan melakukan upaya melalui pengecekan secara berkala terhadap kesehatan tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas).

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus secara rutin karena kegiatan tersebut dapat memberikan upaya preventif guna mendeteksi penyakit yang mungkin akan diderita.
2. Optimalisasi kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Rumah Sakit Daerah guna penanganan terhadap tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat ditangani di klinik Lapas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 92,617,000 dan sampai dengan bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 92,582,000 atau 99,96% dari anggaran yang tersedia.

**g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	<p>% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = <math>(A + B) / 2 \times 100\%</math></p> <p>A = Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan /jumlah virusnya Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS <math>\times 100\%</math></p> <p>B = Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh/Jumlah Narapidana dengan TB Positif <math>\times 100\%</math></p> <p>Keterangan:  A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS  B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif</p>	80%

Tabel tahanan/narapidana/anak yang memiliki penyakit HIV-AIDS dan TB Positif Tahun 2023

No	Jenis Penyakit	Jumlah	Jenis layanan
1	HIV-AIDS	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan konseling dan edukasi</li> <li>2. Layanan pengobatan sesuai dengan keluhan</li> <li>3. Rujukan pasien/obat ke pusat kesehatan maupun rumah sakit</li> </ol>
2	TB Positif	18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan konseling dan edukasi</li> <li>2. Layanan pengobatan sesuai dengan keluhan</li> <li>3. Rujukan pasien/obat ke pusat kesehatan maupun rumah sakit</li> </ol>

Sumber: Subseksi Perawatan

HIV (human immunodeficiency virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup, dengan kata lain virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita.

Dari data pada tabel diatas, realisasi keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{A + B}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah narapidana mengidap penyakit HIV AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{jumlah narapidana mengidap penyakit HIV AIDS}} \times 100\%$$

$$A = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah narapidana mengidap TB Positif berhasil sembuh}}{\text{jumlah narapidana mengidap penyakit TB Positif}} \times 100\%$$

$$B = \frac{18}{18} \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

$$= \frac{100\% + 100\%}{2} \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

Sehingga capaian Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi keberhasilan penanganan penyakit menular HIV – AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)		100%	125%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Petugas kesehatan lapas nunukan yang dibantu dengan petugas puskesmas secara aktif dan berkala memeriksa keadaan tahanan/narapidana/anak guna menangani penyakit HIV-AIDS dan TB Positif.
2. Petugas kesehatan melakukan upaya melalui pengecekan secara berkala terhadap kesehatan tahanan/narapidana/anak yang mengidap penyakit HIV-AIDS dan TB Positif.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap tahanan/narapidana/anak yang mengidap penyakit HIV-AIDS dan TB Positif secara rutin karena

kegiatan tersebut dapat memberikan upaya preventif guna mendeteksi tingkat penyakit penyakit yang diderita.

2. Optimalisasi kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Rumah Sakit Daerah guna penanganan terhadap tahanan/narapidana/anak yang mengidap penyakit HIV-AIDS dan TB Positif yang tidak dapat ditangani di klinik Lapas.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit HIV-AIDS dan TB Positif pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 145,581,000 dan sampai dengan bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 145,555,027 atau 99,98% dari anggaran yang tersedia.

**2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi**

**a. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%	70%

Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana selain sebagai hal yang baru, penilaian SPPN juga melibatkan wali pemasyarakatan yang ada di Lapas.

Tabel hasil penilaian pembinaan narapidana tahun 2023

No	Variabel Penilaian	Hasil penilaian pembinaan narapidana					
		Sangat Baik	Baik	cukup	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	narapidana yang dinilai
1	Pembinaan Kepribadian	95,5%	3,7%	-	-	-	1044
2	Pembinaan Kemandirian	13,6%	0	-	-	-	1044
3	Sikap	95,2%	4,7%	-	-	-	1044
4	Kesehatan Mental	98,7%	1,2%				1044

Sumber: Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Dari data pada tabel diatas, realisasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian}}{\text{jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1044}{1044} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$= 142,9\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada		100%	142,9%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
	dan penanganan narapidana resiko tinggi	instrumen penilaian kepribadian			

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga pelanggaran tata tertib dapat diminimalisir
2. Terbentuknya lembaga pelatihan kerja lapas nunukan sehingga dapat memaksimalkan warga binaan menjadi lebih produktif
3. memaksimalkan pembinaan kepribadian sehingga warga binaan masyarakat dapat menjaga sikap

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Optimalisasi kerjasama dengan Kementerian Agama setempat dan Pengadilan Agama setempat dalam hal pelaksanaan pembinaan kepribadian dan optimalisasi kerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan Politeknik Negeri Nunukan dalam hal pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi warga binaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan layanan pembinaan pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Masyarakat Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 102,312,000 dan sampai dengan bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 102,286,000 atau 99,97% dari anggaran yang tersedia.

#### **b. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi**

Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan hak remisi dikali 100%	99%

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Proses pemberian remisi telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) versi 3.6.1 Fitur Remisi Online yang telah terintegrasi antara UPT Pemasyarakatan (Lapas dan Rutan), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tabel akumulasi pemberian remisi narapidana tahun 2023

No	Tahun	Akumulasi Jumlah Remisi Umum dan Khusus	Keterangan
1	2023	1044	

Sumber: Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Remisi merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Sejumlah narapidana pada tahun 2023 telah diusulkan dan telah mendapatkan hak remisi baik remisi umum maupun remisi khusus. Dari data pada tabel diatas, realisasi narapidana yang mendapatkan hak remisi dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi}}{\text{Jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan hak remisi}} \times 100\%$$

$$= \frac{1044}{1044} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi narapidana yang mendapatkan remisi}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{99} \times 100\%$$

$$= 101\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		100%	101%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat substantif untuk mendapatkan remisi telah diajukan ke dirjen pas
2. Berjalannya Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebagai syarat substantif mendapatkan hak remisi

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Optimalisasi berkas kelengkapan, kedepannya petugas akan lebih selektif dan cermat dalam memeriksa kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan, sehingga semua warga binaan yang berhak mendapatkan remisi dapat menerima remisi tepat waktu.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian remisi kepada narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 36,200,000 dan sampai dengan bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 36,180,000 atau 99,94% dari anggaran yang tersedia.

### c. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Jumlah narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial dikali 100%	85%

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah 422 orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan telah mendapatkan hak integrasi mulai yang telah diusulkan permohonan Litmas ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi dirumah.

Tabel narapidana mendapatkan hak integrasi tahun 2022-2023

No	Tahun	Jumlah Narapidana Menerima Hak Integrasi				Total
		Asimilasi di rumah	PB	CB	CMB	
1	2022	148	185	14	3	350
2	2023	96	278	45	3	422

Sumber: Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Hak integrasi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Sejumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan tahun 2023 yang telah diusulkan dan telah mendapatkan hak integrasi (Asimilasi dirumah, PB, CB, dan CMB) dapat dilihat pada tabel diatas. Dari data pada tabel diatas, realisasi narapidana yang mendapatkan hak integrasi dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial}} \times 100\%$$

$$= \frac{422}{422} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$= 117\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		100%	117%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Petugas secara aktif memberi informasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang memiliki kesempatan untuk memperoleh program reintegrasi sosial
2. Berjalannya Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebagai syarat substantif program reintegrasi sosial.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Optimalisasi berkas kelengkapan, kedepannya petugas akan lebih selektif dan cermat dalam memeriksa kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan, sehingga semua warga binaan yang memenuhi syarat berhak mendapatkan program reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan layanan informasi melalui sosialisasi tentang syarat dan ketentuan untuk mendapatkan layanan integrasi sosial kepada warga binaan pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan layanan integrasi kepada narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 36,200,000 dan sampai dengan bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 36,180,000 atau 99,94% dari anggaran yang tersedia.

#### d. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	Jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dibagi jumlah	85%

	narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dikali 100%	
--	---	--

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi negara kepada warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas sebagai warga negara yang kehilangan hak kemerdekaannya namun tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam hal memberikan hak pendidikan kepada narapidana. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan mendidikan Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM LANUKA.

Tabel latar belakang pendidikan narapidana

No	Keterangan	Jumlah
1	Narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan formal	977 orang
2	Narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal	67 orang

Sumber: Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Tabel narapidana yang mendapatkan hak pendidikan kesetaraan tahun 2023

No	Uraian	Akumulasi jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan di PKBM LANUKA	Total
1	Paket A	6 orang WBP	57 orang WBP
2	Paket B	18 orang WBP	
3	Paket C	33 orang WBP	

Sumber: Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan melalui PKBM LANUKA memberikan layanan Pendidikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang ingin melanjutkan belajar. Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh PKBM LANUKA berupa pendidikan paket A, paket B dan Paket C. Dari data pada tabel diatas, realisasi narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Jumlah narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal}} \times 100\%$$

$$= \frac{57}{67} \times 100\%$$

$$= 85\%$$

Sehingga capaian persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi narapidana yang mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{85}{85} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan		100%	100%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Petugas secara aktif memberi informasi kepada warga binaan pemasyarakatan tentang pentingnya pendidikan sebagai bekal ketika bebas agar ijazah yang telah didapatkan pada saat menempuh pendidikan kesetaraan di PKBM LANUKA dapat dijadikan dasar untuk mencari pekerjaan.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Optimalisasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan guna menjamin mutu pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan
2. Mengajukan akreditasi PKBM LANUKA guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan.

**e. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah narapidana dikali 100%	31%

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bersertifikat kepada warga binaan pemsarakatan yang ingin melanjutkan belajar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan bertujuan untuk memberi bekal/mempersiapkan warga binaan ketika mereka kembali ke masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pelatihan Budidaya Madu Kelulut

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan melaksanakan pelatihan budidaya madu kelulut. Kegiatan yang dilaksanakan di area SAE Lanuka menghadirkan instruktur yang ahli dibidang lebah dan mau dari Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan pelatihan menggunakan dana dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan dengan jumlah wbp yang mengikuti kegiatan sebanyak 113 orang warga binaan pemsarakatan.

2. Pelatihan Budidaya Ikan Lele

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan bekerja sama dengan Politeknik Negeri Nunukan melaksanakan pelatihan budidaya ikan lele. Kegiatan yang dilaksanakan di area SAE Lanuka menghadirkan instruktur yang ahli dibidang perikanan dari Politeknik Negeri Nunukan. Pelaksanaan pelatihan menggunakan dana dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan dengan jumlah wbp yang mengikuti kegiatan sebanyak 120 orang warga binaan pemsarakatan.

3. Pelatihan pencacahan plastik dan pembuatan ecobrick

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan bekerja sama dengan PT. Pertamina EP Tarakan Field melaksanakan pelatihan pencacahan plastik dan pembuatan ecobrick. Kegiatan yang dilaksanakan di area SAE Lanuka menghadirkan instruktur dari perwakilan PT. Pertamina EP Tarakan Field yaitu Aliansi Kerja Bebas Sampah (AKAR BASAH). Pelaksanaan pelatihan

menggunakan dana dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan dengan jumlah wbp yang mengikuti kegiatan sebanyak 91 orang warga binaan pemasyarakatan.

Dari data pada tabel diatas, realisasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Jumlah narapidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{324}{1.044} \times 100\%$$

$$= 31\%$$

Sehingga capaian persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{31}{31} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		100%	100%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Terbentuknya Lembaga Pelatihan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan
2. Terjalannya kerjasama antara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan dengan mitra dan instansi yang berwenang dalam memberikan pelatihan kemandirian

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Mengagendakan jenis pelatihan yang baru sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat memperoleh ilmu tambahan sebagai bekal ketika bebas kelak dan hidup bermasyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan layanan pembinaan pendidikan dan pelatihan vokasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 60,000,000 dan sampai dengan bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 60,00,000 atau 100% dari anggaran yang tersedia.

**f. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%	72%

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri serta sarana asimilasi dan edukasi (SAE). Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri dan (SAE) tentunya telah melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolok ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri serta kegiatan sarana asimilasi dan edukasi (SAE) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan selama satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penguatan kegiatan industri, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi serta pengelolaan sarana asimilasi dan edukasi Lapas Nunukan. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Pemasarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Pemasarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, yang merupakan bagian dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2023, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan telah melaksanakan program asimilasi sebanyak 45 orang warga binaan pemsarakatan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Mereka bekerja di bengkel kerja lapas dan di area sarana asimilasi dan edukasi Lapas Nunukan (SAE LANUKA).

Tabel narapidana yang bekerja secara produktif tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Narapidana Yang Bekerja Secara Produktif
1	Asimilasi Pertanian	7 orang
2	Asimilasi Perkebunan	5 orang
3	Asimilasi Peternakan	3 orang
4	Asimilasi Perikanan	2 orang
5	Membatik	6 orang
6	Menjahit	2 orang
7	Pengelasan	1 orang
8	Meubler	5 orang
9	Barber shop	2 orang
10	Bengkel kerja	12 orang

Sumber: Subseksi Kegiatan Kerja

Dari data pada tabel diatas, realisasi narapidana yang bekerja dan produktif dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{45}{45} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian persentase narapidana yang bekerja dan produktif dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{72} \times 100\%$$

$$= 138,9\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		100%	138,9%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Terbentuknya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Nunukan
2. Terdapat wadah bagi narapidana yang mendapatkan program asimilasi yaitu pada sarana asimilasi dan edukasi (SAE)
3. Banyaknya kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Nunukan

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan perbaikan pada sarana asimilasi dan edukasi serta menambah jenis kegiatan pembinaan kemandirian kepada warga binaan masyarakatan Lapas Nunukan.

### 3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

#### a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	85%

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut baik secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya melalui pengaduan, dimana pengaduan merupakan permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebagai salah satu satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana/tahanan/anak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) yang akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik.

Tabel akumulasi pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2023

No	Tahun	Akumulasi Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Keterangan
1	2023	13	

Sumber: Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Selama tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan telah menerima 13 surat pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dari data pada tabel diatas, realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

### Pengukuran Kinerja:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\% \\ &= \frac{13}{13} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{85} \times 100\% \\ &= 117,6\% \end{aligned}$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		100%	117,6%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Akses terhadap layanan pengaduan tidak hanya melalui kotak pengaduan, masyarakat dapat melayangkan aduan pada seluruh media sosial official lapas nunukan (instagram, facebook, X), email lapas nunukan di [lapasnunukan497795@gmail.com](mailto:lapasnunukan497795@gmail.com) atau [lp.nunukan@kemenkumham.go.id](mailto:lp.nunukan@kemenkumham.go.id) , kontak whatsapp, serta website resmi lapas nunukan pada <https://lapasnunukan.kemenkumham.go.id>
2. Bagi warga binaan disediakan kotak pengaduan yang diletakkan di setiap blok hunian

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Meningkatkan frekuensi kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk, sehingga dapat mencegah gangguan kamtib.

**b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah	$\Sigma$ upt yang tidak mengalami gangguan kamtib dibagi $\Sigma$ upt yang melaporkan hasil pemetaan potensi kerawanan dikali 100%	80%

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan.

Selaras dalam penyelenggaraan Pemasarakatan peran Intelijen Pemasarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasarakatan. Dalam menunjang tugas intelijen pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham No. 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan, yang dimana salah satu kegiatannya melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban.

Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan secara preventif dan deteksi dini dengan melaksanakan pengeledahan kamar blok hunian secara rutin dan insidentil setiap bulannya. Rekapitulasi pelaksanaan pengeledahan tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel rekapitulasi razia rutin dan insidentil tahun 2023

No	Bulan	Akumulasi Jumlah razia rutin dan insidentil
1	Januari	7 kali
2	Februari	6 kali
3	Maret	8 kali

4	April	9 kali
5	Mei	7 kali
6	Juni	7 kali
7	Juli	8 kali
8	Agustus	8 kali
9	September	7 kali
10	Oktober	8 kali
11	November	7 kali
12	Desember	8 kali

Sumber: Subseksi Pelaporan dan tata tertib

Tabel rekapitulasi data gangguan keamanan dan ketertiban tahun 2023

No	Jenis Gangguan	Jumlah Gangguan	Tindak Lanjut
1	Pelarian	-	-
2	Kerusuhan	-	-
3	Pemberontakan	-	-
4	Penyelundupan Narkoba	-	-
5	Penyelundupan alat komunikasi	-	-

Sumber: Subseksi Pelaporan dan tata tertib

Dari data pada tabel diatas, realisasi pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\Sigma \text{upt yang tidak mengalami gangguan kamtib}}{\Sigma \text{upt yang melaporkan hasil pemetaan potensi kerawanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah		100%	125%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Melakukan razia yang sifatnya rutin dan insidentil serta memberikan sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan pada saat razia untuk tetap menjaga tata tertib di Lapas.
2. Melakukan razia yang sifatnya insidentil dengan bersinergi dengan aparat penegak hukum wilayah Kabupaten Nunukan seperti BNNK, Polres, dan Kodim.
3. Menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum wilayah Kabupaten Nunukan seperti BNNK, Polres, dan Kodim sebagai upaya dalam mendapatkan informasi dan sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan pendekatan humanis kepada warga binaan pemasyarakatan pada saat melakukan deteksi dini.

Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 32,370,000 dan sampai dengan bulan desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 32,370,000 atau 100% dari anggaran yang tersedia.

**c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib**

Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib	Jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi	85%

oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100%	
---	---	--

Tabel rekapitulasi data gangguan yang mengulangi pelanggarannya tahun 2023

No	Tahun	Akumulasi jumlah pelaku pelanggaran tata tertib	Akumulasi jumlah pelaku pelanggaran tata tertib yang mengulangi pelanggarannya
1	2023	21	-

Sumber: Subseksi Pelaporan dan tata tertib

Selama tahun 2023 di **tidak terdapat pengulangan pelanggaran tata tertib** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan. Dari data pada tabel diatas, realisasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$= 117,6\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib		100%	117,6%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Petugas melakukan pembinaan sesuai dengan standar dan terukur.
2. Seluruh pelanggaran tata tertib dapat tertangani dengan koordinasi yang aktif dari petugas.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan pendekatan humanis kepada warga binaan pemasyarakatan pada saat melakukan razia dan deteksi dini.

**d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%	80%

Standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.PK.01.04.01. tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dalam melakukan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban berpedoman pada aturan tersebut.

Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan secara preventif dan deteksi dini dengan melaksanakan pengeledahan kamar blok hunian secara rutin dan insidental setiap bulannya. Terkait indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2023 terdapat data sebagai berikut:

Tabel rekapitulasi data gangguan keamanan dan ketertiban tahun 2023

No	Jenis Gangguan	Jumlah Gangguan	Tindak Lanjut
1	Pelarian	-	-
2	Kerusuhan	-	-

3	Pemberontakan	-	-
4	Penyelundupan Narkoba	-	-
5	Penyelundupan alat komunikasi	-	-

Sumber: Subseksi Pelaporan dan tata tertib

Proses pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban merupakan hal yang wajib dilaksanakan dan melibatkan seluruh seksi di Lapas demi terciptanya kondisi lingkungan yang aman, tertib, nyaman dan kondusif serta untuk meningkatkan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dari data pada tabel diatas, realisasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dapat dihitung sebagai berikut:

**Indikator kinerja kegiatan:** Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga capaian persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		100%	125%

Faktor penunjang keberhasilan atas pencapaian target indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Kesatuan pengamanan melakukan kontrol keliling guna meningkatkan kermanan.

2. Melakukan kegiatan intelijen dalam rangka deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.

Upaya perbaikan tahun selanjutnya yaitu:

1. Meningkatkan penggeledahan/razia pada blok hunian secara rutin baik yang dilakukan secara internal melibatkan satops patnal maupun melibatkan pihak eksternal yaitu aparat penegak hukum
2. Melakukan pemeriksaan badan pengunjung maupun barang titipan secara cermat dan teliti ketika masuk kedalam lapas.

## 2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Adanya dokumen rencana kerja dan pelaporan yang tepat waktu
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	Adanya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	Adanya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Adanya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	Layanan perkantoran
		Jumlah gedung/bangunan	1 Unit	Gedung/bangunan gedung/bangunan

### a. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran pada Semester I Tahun 2023 merupakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan bertahap yaitu, Rencana Kebutuhan Anggaran Angka Dasar, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Anggaran, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Alokasi. Sehingga tersusunnya dokumen rencana

kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik. Dalam menyusun rencana kegiatan kerja dan anggaran UPT Pemasarakatan, serta pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu kemudian pelaporan tersebut dipantau dan dievaluasi, kegiatan tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 35.575.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 35.319.600 atau 99,28% dari anggaran yang tersedia.

Tabel tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran, dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2023

No	Jenis Dokumen	Tahun		Keterangan
		2022	2023	
1	Dokumen rencana kerja dan anggaran	1	1	Laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu

Sumber: Subseksi Kepegawaian dan Keuangan

#### **b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan**

Barang milik negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan barang milik negara adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai kegiatan pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan tersebut Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 23,571,000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 23,519,200 atau 99,78% dari anggaran yang tersedia.

Tabel tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan tahun 2023

No	Jenis Dokumen	Tahun		Keterangan
		2022	2023	
1	Laporan BMN dan kerumah tanggaan	1	1	Laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu

Sumber: Subseksi Umum

### c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya untuk memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif. Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan bidang serta tugas dan fungsinya sehingga akan berdampak pada kinerja pegawai yang lebih efektif.

Tabel data peningkatan kompetensi pegawai tahun 2023

No	Fasilitatif		Kamtib		Keswat	
	Diklat	Bimtek	Diklat	Bimtek	Diklat	Bimtek
1		Bimtek penginputan realisasi pengadaan barang/jasa		Pembinaan satuan petugas keamanan dan ketertiban		Layanan kesehatan bergerak
2		Bimtek pendampingan ekonomikreatif		Pelatihan pemadam kebakaran untuk petugas Lapas Kelas IIB Nunukan		
3	Diklat latkerpro					
4		Bimtek kehumasan				
5		Bimtek penyusunan LkjIP				

Sumber: Subseksi Kepegawaian dan Keuangan

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan telah melaksanakan layanan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis ataupun diklat sesuai dengan bidang tugasnya.

Target	= 1 Layanan
Realisasi	= 1 Layanan
Hasil capaian	= 100%

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan didukung dengan anggaran yang bersumber dari DIPA layanan manajemen SDM Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 26,700,000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 26,700,000 atau 100% dari anggaran yang tersedia.

#### **d. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain itu, CaLK merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan didamping oleh tim rekonsiliasi dari lembaga vertical di pusat. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

Tabel tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan tahun 2023

No	Jenis Dokumen	Tahun		Keterangan
		2022	2023	
1	Laporan Keuangan	1	1	Laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu

Sumber: Subseksi Kepegawaian dan Keuangan

Dalam menyusun rencana kegiatan kerja dan anggaran UPT Pemasarakatan, serta pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu kemudian pelaporan tersebut dipantau dan dievaluasi, kegiatan tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 35.575.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 35.319.600 atau 99,28% dari anggaran yang tersedia.

#### **e. Jumlah layanan perkantoran**

Jumlah layanan internal perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa pembayaran gaji dan tunjangan, penyediaan operasional perkantoran yang meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

##### 1. Pembayaran gaji dan tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan telah dilakukan selama 12 bulan layanan termasuk pembayaran uang makan, gaji ke 13 dan gaji ke 14. Selama periode Januari – Desember 2023 sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan.

##### 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

###### a. Perbaikan peralatan kantor

Service AC, service printer, instalasi air, instalasi listrik, pompa air, pemeliharaan server, pemeliharaan komputer selama tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar

###### b. Pemeliharaan gedung dan bangunan

Pemeliharaan gedung dan bangunan selama tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar

###### c. Pemeliharaan kendaraan

Pemeliharaan kondisi kendaraan dinas selama tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar

- d. Langgan daya dan jasa  
Pembayaran biaya langganan internet dan listrik selama tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar
- e. Penambahan daya tahan tubuh  
Pengadaan penambahan daya tahan tubuh bagi petugas jaga malam selama tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar
- f. Honorarium penanggung jawab keuangan  
Pembayaran honor pengelola keuangan dan penerima hasil pekerjaan selama tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar
- g. Kesehatan petugas  
Pengadaan obat-obatan untuk petugas sudah berjalan dengan baik terutama pada saat penanganan pandemi covid-19
- h. Keperluan alat tulis kantor sehari-hari  
Pemenuhan kebutuhan alat tulis perkantoran, pengadaan alat tulis kantor, buku laporan, persediaan perlengkapan kunjungan selama tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar

Dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan telah melaksanakan layanan perkantoran dengan baik dan sesuai standar.

Target	= 1 Layanan
Realisasi	= 1 Layanan
Hasil capaian	= 100%

Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan layanan perkantoran, kegiatan tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan sebesar Rp. 5,194,399,000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 5,160,884,725 atau 99,35% dari anggaran yang tersedia.

**f. Jumlah gedung/bangunan**

Pemeliharaan Gedung/ Bangunan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan dilaksanakan secara berkala, selama bulan Januari–Desember 2023 dan sudah berjalan dengan baik. Dari Laporan Kinerja bulanan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari–Desember 2023, 1 unit Gedung/ Bangunan sudah dilaksanakan perawatan berkala. Sehingga capaian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dalam pemeliharaan Gedung/ Bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dilaksanakan menggunakan anggaran yang ada dalam DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan.

Tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2022-2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (2023)	Capaian	
				2022	2023
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,4%
		Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,1%
		Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,6%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,6%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
		Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	100%	142,9%
2	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (2023)	Capaian	
				2022	2023
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	31%	100%	100%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138,9%
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117,6%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,6%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 layanan	1 layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 layanan	1 layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 layanan	1 layanan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 layanan	1 layanan
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 layanan	1 layanan
		Jumlah gedung/bangunan	1 Unit	1 Unit	1 Unit

## B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas keuangan Lapas Kelas IIB Nunukan diuraikan sebagai berikut

Tabel realisasi anggaran

Kode	Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</b>				
5252 BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	11.955.280.000	11.951.554.932	99,97 %
5252 BHB	Operasi Bidang Keamanan	32.370.000	32.370.000	100%
<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan</b>				
6231 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.267.124.000	5.233.502.325	99,36%
6321 EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	95.000.000	94.587.839	99,57%
6321 EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	26.700.000	26.700.000	100%
6321 EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	35.575.000	35.319.600	99,28%
<b>Total</b>		<b>17.412.049.000</b>	<b>17.374.034.696</b>	<b>99,78%</b>

Sumber: subseksi kepegawaian dan keuangan

Tabel realisasi anggaran belanja tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	4.021.284.000	3.990.675.703
2	Belanja Barang	13.295.765.000	13.288.771.154
3	Belanja Modal	95.000.000	94.587.839
<b>Total</b>		<b>17.412.049.000</b>	<b>17.374.034.696</b>

Sumber: Subseksi Kepegawaian dan Keuangan

## 1. Laporan SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran,


Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

- a. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran
- b. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
- c. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Pelaksanaan SAK di lingkungan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya kewajiban rekonsiliasi di KPPN setempat setiap bulannya. Dan bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwajibkan untuk rekonsiliasi di Kantor Wilayah setiap triwulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring / pengawasan Laporan Keuangan Kantor Wilayah kepada setiap Satker (UPT).

### C. Realisasi Kinerja Anggaran

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web kementerian keuangan yaitu aplikasi SMART DJA yang dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> berikut ini adalah nilai SMART dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan






mendapatkan pengukuran kinerja yang baik. Diharapkan untuk tahun berikutnya pengisian e-performance dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## 2. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e – Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga. Aplikasi e–Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/>. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan telah melakukan pengisian sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan diisi sesuai dengan ketentuan.



Pelaksanaan pengisian aplikasi e–Monev BAPPENAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan mendapatkan pengukuran kinerja yang baik. Diharapkan untuk tahun berikutnya pengisian e–Monev BAPPENAS dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Pemasyarakatan secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah” terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - i. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar telah tercapai dengan capaian sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
    - ii. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas telah tercapai dengan capaian sebesar 106,4% dari target yang ditetapkan sebesar 94%.
    - iii. Persentase tahanan dan narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal telah tercapai dengan capaian sebesar 103,1% dari target yang ditetapkan sebesar 97%.
    - iv. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani telah tercapai dengan capaian sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 97%.

- v. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar telah tercapai dengan capaian sebesar 117,6% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
  - vi. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai telah tercapai dengan capaian sebesar 117,6% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
  - vii. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) telah tercapai dengan capaian sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
- b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi” terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
- i. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian telah tercapai dengan capaian sebesar 142,9% dari target yang ditetapkan sebesar 70%.
  - ii. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi telah tercapai dengan capaian sebesar 101% dari target yang ditetapkan sebesar 99%.
  - iii. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi telah tercapai dengan capaian sebesar 117,6% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
  - iv. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan telah tercapai dengan capaian sebesar 117,6% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
  - v. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi telah tercapai dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 31%.
  - vi. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif telah tercapai dengan capaian sebesar 138,9% dari target yang ditetapkan sebesar 72%.
- c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar” terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
- i. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar telah tercapai dengan capaian sebesar 117,6% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
  - ii. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tercapai dengan capaian sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
  - iii. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib telah tercapai dengan capaian sebesar 117,6% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

- iv. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah tercapai dengan capaian sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
- d. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker” terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
- i. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu telah tercapai dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan 1 layanan.
  - ii. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan telah tercapai dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan 1 layanan.
  - iii. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan telah tercapai dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan 1 layanan.
  - iv. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu telah tercapai dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan 1 layanan.
  - v. Jumlah layanan perkantoran telah tercapai dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan 1 layanan.
  - vi. Jumlah Gedung/bangunan telah tercapai dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan 1 unit.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 17.374.034.696 atau 99,78% dari total anggaran sebesar 17.412.049.000

Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing.

Program dan kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana keamanan
2. Kurangnya SDM untuk menambah kekuatan Pengamanan
3. Perlu peningkatan pemberian informasi seluas luasnya kepada Masyarakat tentang pemasarakatan

4. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran pejabat sampai jajaran staff
2. Meningkatkan Koordinasi antar Seksi maupun subseksi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang teknis pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasarakatan
  - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan
  - c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemsarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemsarakatan
  - d. Inventarisasi masalah-masalah yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan sebagai Upaya perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan terhadap warga binaan pemsarakatan

Besar harapan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nunukan untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Nunukan, 03 Januari 2024

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Puang Dirham

NIP 198701282006041001

## LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NUNUKAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Nurasta Wibawa  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sofyan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Sofyan  
NIP. 19641024 198503 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Nunukan

I Wayan Nurasta Wibawa  
NIP. 19800405 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NUNUKAN DENGAN KEPALA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80% 94% 97% 80% 85% 85% 80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	70% 99% 85% 85% 31% 72%
3.		1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 13.353.050.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 13.353.050.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.751.599.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.751.599.000,-

Samarinda, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Sofyan

NIP. 19641024 198503 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIB Nunukan

I Wayan Nurasta Wibawa

NIP. 19800405 200012 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NUNUKAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Nurasta Wibawa  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda, 24 Januari 2023

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Nunukan

I Wayan Nurasta Wibawa  
NIP. 19800405 200012 1 001





Kantor Wilayah Kementerian Dalam Negeri dan Kominfo Kalimantan Timur  
Lapas Kelas IIB Nunukan

**BerAKHLAK** # bangga melayani bangga

**#Sahabat Lapas Nunukan**

**TINGKATKAN STANDAR PENDIDIKAN KESETARAAN**  
PKBM Lanuka Terima Visitasi Penilaian dari Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional PAUD DIKMAS & PNF Provinsi Kaltara,

31 Oktober 2023

LAPAS\_NUNUKAN LapasKelasIIBNunukan @Lapas\_Nunukan

**BerAKHLAK** # bangga melayani bangga

**PEMBAGIAN VITAMIN**  
UNTUK WARGA BINAAN

Lapas\_Nunukan





**TIM SATOPS PATNAL LAPAS NUNUKAN LAKSANAKAN TES URIN PETUGAS LAPAS DALAM RANGKA P4GN**




 Lapas\_Nunukan





**PELATIHAN PEMBINAAN PRAMUKA LAPAS NUNUKAN**




 Lapas\_Nunukan





**CEGAH GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN KALAPAS DAN PEJABAT STRUKTURAL CEK AREA BRANGGANG**




 Lapas\_Nunukan





**PENUHI HAK BERSYARAT, 17 WBP LAPAS NUNUKAN IKUTI LITMAS PK BAPAS TARAKAN**




 Lapas\_Nunukan





**SOSIALISASI BANTUAN HUKUM LBH KALTARA DI LAPAS NUNUKAN**




 Lapas\_Nunukan





**PEGAWAI DAN WBP LAKSANAKAN YASINAN RUTIN DI MASJID AT TAUBAH LAPAS NUNUKAN**




 Lapas\_Nunukan